



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kota Gorontalo, 96128
Telepon: (0435) 821125, (0435) 825424, Laman: www.ung.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 2082/UN47/TM.01.05/2023**

T E N T A N G
**PEMBERIAN DISPENSASI PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ANG KULIAH
TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Yth.

1. Para Guru Besar
 2. Wakil Rektor
 3. Dekan
 4. Wakil Dekan
 5. Direktur Pascasarjana
 6. Wakil Direktur Pascasarjana
 7. Direktur Program Vokasi
 8. Ketua SPI
 9. Kepala Biro
 10. Ketua Jurusan/ Program Studi
- Universitas Negeri Gorontalo

Landasan Hukum:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan hormat, disampaikan Pemberian Dispensasi Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT)/ SPP Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Pemberian dispensasi pembayaran UKT berupa pembebasan sementara, pengurangan, perubahan kelompok, dan pembayaran UKT secara mengangsur.

II. PERSYARATAN

- a. Surat permohonan tertulis ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan diketahui/ditanda tangani oleh orang tua/wali pemohon;
- b. Anak yatim melampirkan Surat Keterangan Kematian orang tua (Ayah) dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, dan Kartu Keluarga;
- c. Anak yatim piatu melampirkan Surat Keterangan Kematian orang tua (Ayah dan Ibu) dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, dan Kartu Keluarga;

- d. Anak Panti Asuhan, melampirkan Surat Keterangan dari Kepala/Pimpinan Panti Asuhan dengan mengetahui Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat;
- e. Mahasiswa yang orang tua atau wali sudah pensiun melampirkan Surat Keputusan Pensiun, dan Kartu Keluarga;
- f. mahasiswa dari keluarga yang termasuk kategori kurang mampu di buktikan dengan:
 - a) Pemegang atau pemilik KIP Pendidikan Menengah;
 - b) Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial seperti:
 - 1. Bansos Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2. Bansos Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK);
 - 3. Bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT);
 - c) Masuk dalam kelompok masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 (tiga) Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- g. Mahasiswa yang orang tua atau wali mahasiswa mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja, melampirkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan atau Kepala Puskesmas setempat;
- h. Mahasiswa dalam tahap akhir tetapi masih akan menempuh beban studi maksimal 6 (enam) satuan kredit semester melampirkan:
 - 1) Surat Keterangan dari Pimpinan Program Studi/ Jurusan terkait hal tersebut; dan
 - 2) transkrip akademik sementara dari SIAT.
- i. Mahasiswa yang dibebaskan sementara UKT melampirkan berita acara yudisium ujian akhir.

III. Pembebasan Sementara UKT

- a. Pembebasan Sementara UKT diberikan kepada mahasiswa dalam kondisi telah menempuh/menyelesaikan tahapan paling akhir dalam ujian tugas akhir/skripsi/ tesis/ disertasi dan atau telah menyelesaikan revisi dan atau menunggu waktu yudisium.
- b. Mahasiswa memenuhi persyaratan melaksanakan ujian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, namun tertunda karena program studinya status tidak terakreditasi.

IV. Pengurangan UKT

Pengurangan UKT sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT diberikan kepada mahasiswa dalam kondisi mahasiswa masih tersisa maksimal 6 (enam) satuan kredit semester lagi yang harus diselesaikan dalam rangka penyelesaian studinya, pada:

- a. semester 9 (sembilan) sampai dengan semester 13 (tiga belas) bagi mahasiswa program sarjana; atau
- b. semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 9 (sembilan) bagi mahasiswa program diploma tiga.

V. Perubahan Kelompok UKT

- a. Perubahan Kelompok UKT diberikan hanya 1 (satu) kali selama masa studi.
- b. Perubahan Kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi:
 - 1) yatim, Ibu tidak bekerja; (UKT yang ditetapkan sebelumnya kelompok III

- ke atas)
- 2) yatim piatu; (UKT yang ditetapkan sebelumnya kelompok II ke atas)
 - 3) anak panti asuhan; (UKT yang ditetapkan sebelumnya kelompok III ke atas)
 - 4) orang tua atau wali mahasiswa pensiun (**SK Pensiun belum pernah diajukan sebelumnya**);
 - 5) orang tua atau wali mahasiswa mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja (UKT yang ditetapkan sebelumnya kelompok III ke atas) **Sakit permanen adalah Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) derajat IV, gagal Jantung stadium IV, Chronic Kidney Disease (CKD) stadium IV dengan peritoneal dialysis/hemodialysis reguler, Acquired Immuno Deficiency Syndrome stadium IV dengan infeksi oportunistik, Stroke Hemoragik Luas;**
 - 6) mahasiswa dari keluarga yang termasuk kategori kurang mampu di buktikan dengan:
 - a) Pemegang atau pemilik KIP Pendidikan Menengah;
 - b) Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial seperti:
 1. Bansos Program Keluarga Harapan (PKH);
 2. Bansos Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK);
 3. Bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT);
 - c) Masuk dalam kelompok masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 (tiga) Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

VI. Pembayaran UKT Secara Mengangsur

- a. Pembayaran UKT secara mengangsur diberikan kepada mahasiswa yang dalam kondisi:
 - 1) terdampak bencana di daerah domisili orang tua atau wali mahasiswa; atau
 - 2) usaha orang tua atau wali mahasiswa mengalami bangkrut atau pailit; dan/atau
 - 3) keuangan orang tua atau wali mahasiswa tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran UKT sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan.
- b. Pembayaran UKT secara mengangsur diberikan sebanyak 2 (dua) kali angsuran pada semester berjalan yakni:
 - 1) saat pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024; dan
 - 2) sebelum pelaksanaan UAS Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

VII. PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, atau Pembayaran UKT Secara Mengangsur kepada Rektor u.b. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni paling lambat 5 (lima) hari sebelum jadwal pembayaran UKT berakhir.

- b. Pengajuan permohonan Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, atau Pembayaran UKT Secara Mengangsur yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan tidak diterima.
- c. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Rektor u.b. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang ditandatangani oleh pemohon dengan persetujuan orang tua atau wali mahasiswa.
- d. Wali mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan orang yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa dalam hal biaya kuliah tidak ditanggung oleh orang tua.
- e. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dilampiri dokumen atau bukti pendukung.
- f. Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf e) merupakan dokumen resmi atau berkaitan dengan jabatan yang ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.

VIII. VERIFIKASI DAN VALIDASI

a. Verifikasi

- 1) Tim Bagian Akademik melakukan verifikasi dengan cara:
 - i. memeriksa kesesuaian persyaratan permohonan dengan ketentuan Keputusan Rektor ini; dan
 - ii. memeriksa keaslian dan kebenaran dokumen permohonan dan bukti pendukung lain yang diajukan.
- 2) Verifikasi dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah data diterima.


b. Validasi

- 1) Tim Bagian Akademik melakukan validasi.
- 2) Validasi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah verifikasi.
- 3) Validasi dilakukan dengan cara:
 - i. menilai kesesuaian persyaratan permohonan dengan ketentuan Keputusan Rektor ini; dan
 - ii. menilai keaslian dan kebenaran dokumen permohonan dan bukti pendukung lain yang diajukan.
- 4) Hasil validasi ditetapkan oleh Tim Bagian Akademik berupa:
 - i. menyetujui permohonan; atau
 - ii. menolak permohonan.
- 5) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (i) diproses lebih lanjut dalam siat.ung.ac.id.

- IX. Bagi mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan atau memberikan keterangan, pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka mahasiswa tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan berlaku, dan dikenakan UKT kelompok VIII.

14 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,



EDUART WOLOK

Contoh Format Surat Permohonan

Hal: Permohonan Dispensasi Pembayaran
Biaya Pendidikan/UKT

..... 2023

Yth.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Gorontalo

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIM :
Program Studi :
Nomor HP/WA :

Mengajukan permohonan dispensasi biaya pendidikan/UKT*):

- pembebasan sementara,
- pengurangan,
- perubahan kelompok,
- pembayaran UKT secara mengangsur yakni:
 - Angsuran 1 dibayar pada masa pembayaran UKT/SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 sejumlah Rp.;
 - Angsuran 2 dibayar pada masa sebelum pelaksanaan UAS Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 sejumlah Rp.;

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1.
2.
3.

Atas perkenan kami ucapkan terima kasih.

Mahasiswa/Orang tua/Wali**

Hormat Saya

.....
Keterangan:

- *) Centang sesuai kategori
- **) Coret yang tidak perlu

Contoh Format Surat Keterangan (mahasiswa dalam tahap akhir dan masih akan menempuh beban studi maksimal 6 (enam) sks.

SURAT KETERANGAN
Nomor:/UN47.B...../TM.01.05/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Ketua Program Studi/Jurusan* :

dengan ini menerangkan bahwa

Nama :
NIM :
Program Studi :

bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar-benar dalam tahap akhir penyelesaian studi, tetapi masih akan menempuh beban studi maksimal 6 (enam) satuan kredit semester pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2023
Ketua Program Studi/Jurusan*

.....
NIP

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu